



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:-----

**Penggugat**, lahir tanggal 15 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**-----

-----melawan-----

**Tergugat**, lahir tanggal 09 April 1969, agama Islam, pekerjaan Konsultan, pendidikan Sarjana (S.1), bertempat tinggal di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.-----

### -----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, register nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Mj Tanggal 15 November 2019 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 23 April 2000 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1421 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 34/34/IV/2000, tanggal 24 April 2000;-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, kemudian tinggal bersama di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene selama 3 tahun, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan selama 6 tahun, kemudian tinggal bersama di rumah milik bersama di Kabupaten Majene selama 6 tahun 7 bulan;-----
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;-----

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak pertengahan bulan Mei 2000, Tergugat sudah sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing kepada Penggugat;-----
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2013 Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Majene dan pada akhir tahun 2014 Tergugat kembali menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat;-----
6. Bahwa sejak pertengahan tahun 2017, Penggugat merasa jengkel dengan sikap Tergugat yang sering marah-marah kepada anak-anak mereka dan mengancam akan dibunuh, sehingga sejak saat itu sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus;---
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertambah parah lagi sejak awal bulan Januari 2019 saat Tergugat pamit kepada Penggugat untuk kerja di Kabupaten Mamasa, namun sejak Tergugat kerja di Kabupaten Mamasa, Tergugat sudah jarang berkomunikasi dengan Penggugat;-----
8. Bahwa pada awal bulan April 2019, Tergugat menyuruh anaknya memberi tahu Penggugat untuk kembali mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat;-----
9. Bahwa pada tanggal 4 November 2019, Tergugat menelfon Kakak Kandung Penggugat untuk memberi tahu semua keluarga Penggugat kalau Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat;-----
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun sudah pisah ranjang sejak awal bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 10 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

Primer :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, terhadap Penggugat;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Subsider :-----

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/34/IV/2000, tanggal 24 April 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;-----

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:-----

1. Saksi pertama (saudara kandung Penggugat), umur 48 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
  - Bahwa yang saksi ketahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;-----
  - Bahwa saksi tahu hal itu karena diceritakan oleh Penggugat, dan Tergugat juga pernah menelepon saksi agar saksi menyuruh Penggugat mengurus surat perceraian;-----
  - Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan persoalan pertengkarnya kepada saksi, Penggugat hanya mengatakan kepada saksi bahwa ia dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, itu saja;-----
  - Bahwa waktu Tergugat menelepon saksi, Tergugat juga tidak menceritakan apa persoalannya rumah tangganya, Tergugat hanya menyuruh saksi untuk memberitahu Penggugat untuk mengurus surat perceraian;-----
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal atau belum;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau belum;-----
  - Bahwa saksi tahu memang Tergugat sering pergi ke Makassar atau ke Mamuju, tapi saksi tidak tahu apakah Tergugat pergi karena bertengkar atau karena pekerjaannya;-----
  - Bahwa pekerjaan Tergugat adalah konsultan;-----

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan atau belum;-----
- 2. Saksi kedua (anak kandung Penggugat dan Tergugat), umur 19 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja atau tidak, yang saksi tahu hanyalah bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada saksi untuk menyampaikan kepada Penggugat agar Penggugat mengurus perceraian;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering pergi berbulan-bulan ke Mamuju atau ke Makassar, tapi Tergugat tetap selalu kembali ke rumah;-----
- Bahwa sejak dua bulan yang lalu, jika Tergugat kembali ke rumah, Penggugat dan Tergugat tidak tidur sekamar, melainkan Tergugat tidur di lantai dua;-----
- Bahwa sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan dirukunkan atau tidak;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan menerimanya.-----

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan.-----

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.-----

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, maka kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 Tidak dapat dilaksanakan.-----

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah.-----

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat.-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatannya pada poin (1) Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Penggugat harus membuktikannya dengan Akta Nikah.-----

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 23 April 2000;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku.-----

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka.-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, oleh karena keterangan itu hanya berdasarkan cerita dari Penggugat (testimonium de auditu) demikian juga keterangan tersebut yaitu keterangan bahwa "*Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi*" adalah bukan keterangan mengenai peristiwa konkrit (bukan keterangan yang berisi suatu peristiwa kejadian) melainkan hanya kesimpulan saksi belaka, maka keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil kesaksian (cacat materii) sehingga tidak dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi kedua bahwa sejak dua bulan yang lali, kalau Tergugat pulang ke rumah tidak tidur sekamar dengan Penggugat, dihubungkan dengan keterangan saksi pertama bahwa Tergugat pernah menyuruh saksi melalui telepon agar saksi menyuruh Penggugat mengurus perceraian, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak dua bulan yang lalu;---

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.-----

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi sering melihat Tergugat pergi berbulan-bulan ke Mamuju atau ke Makassar, namun oleh karena saksi tidak mengetahui penyebab kepergiannya itu karena pertengkaran atau karena pekerjaan Tergugat sebagai konsultan, maka tidak terbukti fakta bahwa sikap Tergugat sering pergi adalah karena disebabkan pertengkaran;-----

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan keterangan kedua orang saksi bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, dihubungkan dengan keterangan saksi kedua (anak kandung yang tinggal bersama serumah dengan Penggugat dan Tergugat) yang menerangkan bahwa saksi kedua tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini masih dikategorikan sebagai pertengkaran yang wajar dan lumrah terjadi dalam setiap rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa demikian pula dari semua keterangan saksi-saksi, tidak terdapat satu fakta pun yang diterangkan oleh saksi-saksi yang dapat mengindikasikan bahwa pertengkaran itu adalah pertengkaran secara terus menerus dan pula tidak ada satu fakta pun yang diterangkan oleh saksi-saksi yang dapat mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan kembali, maka unsur “secara terus menerus” dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”, belum terbukti dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat a-quo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih berada dalam kategori pertengkaran yang lumrah terjadi dalam setiap rumah tangga, demikian pula oleh karena pertengkaran Penggugat dan Tergugat belum memenuhi unsur “secara terus menerus” dan unsur “sudah tidak dapat dirukunkan kembali” maka alasan perceraian Penggugat belum memenuhi alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;-----

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-----

## MENGADILI-----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu).-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2019 Masehi, bertepatan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.H.I. selaku Ketua Majelis, Mushlih, S.H.I. dan Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. Muhammad Asad selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

Marwan Wahdin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Drs. Muhammad Asad

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Mj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).		



Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)